

**PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSEPEKTIF
AL QUR'AN: STUDI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB
TERHADAP SURAT AN NISA': 34**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

SITI KHOLILAH
NIM. U20161020

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIOR
JULI 2020**

**PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSEPEKTIF AL
QUR'AN: STUDI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP SURAT
AN NISA': 34**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadist
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

SITI KHOLILAH
NIM. U20161020

Disetujui Pembimbing

Dr.M. Khusna Arsal, S.Ag, M.Si
NIP. 197212081998031001

**PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSEPEKTIF AL
QUR'AN: STUDI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP
SURAT AN NISA': 34**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu

Tanggal: : 15 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Kasman, M.Fil.I

NIP. 19710426199704100

Sekretaris

Fitah Jamaluddin M.Ag

NIP. 199003192019031007

Anggota

1. Dr. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag


Fawaizul

2. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag. M.Si

(Khusna)

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora




Dr.M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si

NIP. 197212081998031001

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : sesungguhnya kami telah menuliakan anak-anak adam, kamiangkat mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan), kami beri mereka rezki yang baik-baik dan kamilebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.¹ (Al Isra' {17}:70).



¹Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al Manar*, (Kairo: Dar Al Manar, 1367), 330.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT adalah sutradara terbaik dengan Kekuasaan dan RidhoNya saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ibu dan bapakku yang tercinta terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah diberikan. Dan juga untuk saudara dan keluargaku yang tercinta moral serta finansial yang tak mampu kubalas.
2. Seluruh Dosen Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi yang telah ikhlas dan sabar mengajari dan membimbingku menyelesaikan studi ini.
3. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terkhusus angkatan 2016 yang sudah memberikan semangat, dukungan, serta saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih, semoga Allah senantiasa selalu memuliakan, meridhoi dan menuntun langkah kita.
4. Almamaterku tercinta yang selama ini memberikan ilmunya tanpa pamirih beserta dorongan dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufiq-Nya, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Uun Yusufa, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. M. Khusna Amal, M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
6. Kedua orang tuaku, saudaraku, dan keluargaku yang tak henti- hentinya mendoakan, memotivasi selama pengerjaan skripsi ini
7. Segenap teman-teman IAT angkatan 2016 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 15 Juli 2020

Penyusun

ABSTRAK

Siti kholilah, 2020: *Perempuan di Ruang Publik Dalam Persepektif Al Qur'an: Studi Penafisiran Quraish Shihab Terhadap Surat An Nisa''*: 34

Kepemimpinan wanita dengan menduduki penguasa publik, di kalangan para ahli ilmu ulama', politisi, dan praktisi, ternyata menjadi permasalahan kontroversial sejak dahulu hingga sekarang. Antara yang pro dan yang kontra masing-masing punya argumentasi, dengan mengajukan QS.an nisa' ayat 34. bahwa tidak sah kepemimpinan seorang wanita, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin tidak akan bahagia, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, dengan mengajukan ayat dan hadist sebagai dasar legitimasi pendapatnya. Disisi lain banyak tokoh yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin. Al qur'an telah melegitimasi keabsahan pemimpin wanita yaitu ratu Balqis, seorang penguasa negri saba' yang kini termasuk wilayah yaman yang hidup sezaman dengan Nabi Sualiman AS. Yang dikenal dalam seajarah sebagai seorang penguasa yang adil, bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam kepemimpinanya.

Maka dengan ini, penulis memilih tokoh tafsir yang penulis anggap sebagai tokoh yang mempunyai intergritas dalam bidang ilmu tafsir, yaitu M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al Misbah. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*Library research*) yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara membedakan antara data primer dan skunder, tafsir Al Misbah merupakan data primer, sedangkan data skunder diambil dari buku-buku lain yang masih terkait dengan judul penelitian. Adapun dalam mengambil kesimpulan digunakan metode induktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat khusus kedalam uraian yang bersifat umum.

M. Quraish Shihab melakukan pendekatan kontekstualitas serta tidak meninggalkan sisi sosiologis, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis kelamin bahwa struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi.

Kata kunci: Perempuan, sektor publik.

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA²

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Untuk mad dan diftong :

آ : â

أ : î

أُ : û

أَو : Aw

أَي : Ay

²Tim Penulis, *Pedoman Penerbitan Buku*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Subyek Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
F. Keabsahan Data	37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi Quraish Shihab.....	40
B. penafsiran Q. Shihab kepemimpinan perempuan.....	43
C. Hak Perempuan dalam Politik.....	51
D. Hal Yang Mempengaruhi Penafsiran Q. Shihab.....	63
C. Pembahasan Temuan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71



IAIN JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al- Qur'an adalah mu'jizat terbesar di antara Zabur, Taurat, dan Injil. Ia adalah pedoman bagi kaum muslim. Keagungan dan kesempurnaan al Qur'an tidak hanya diketahui atau dirasakan oleh mereka yang mempercayai dan mengharapkan petunjuk, melainkan juga oleh mereka yang mengenal al Qur'an secara dekat.¹ Kemunculan dalam kehidupan manusia adalah sebagai sumber inspirasi tertinggi dalam menjalani kehidupan di dunia. Al Qur'an bukanlah kalam manusia, malaikat, jin, maupun iblis, melainkan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu mu'jizat, yang apabila membacanya diberi pahala, memahami, merenungkan dan menafsirkannya.²

Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam berisi tentang pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntutan manusia dalam menjalani kehidupan.³ Walaupun al Qur'an menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad, namun fungsi utamanya adalah menjadi "petunjuk untuk seluruh umat manusia". Yang dimaksud adalah petunjuk agama yang disebut syari'at.⁴ Sebagai sumber pokok ajaran Islam, al Qur'an tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), 50.

²Hakim Muda Harapan, *Rahasia al Qur'an*, (Depok: Darul Hikmah, 2007), 27.

³Suqiyah Musafa'ah dkk, *Study Al Qur'an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), cet 1, 10

⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), 37.

juga berisi ajaran tentang sosial ekonomi, akhlaq atau moral, dan sebagainya.

Bagi umat Islam, al Qur'an memberikan penjelasan yang komplit dan sempurna untuk dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah, ketuhanan, politik, sosila, budaya hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan. Al Qur'an banyak memberikan penjelasan tentang masalah perempuan karena pada masa Nabi, perempuan termasuk bagian masyarakat yang penting dalam kehidupan Islam. Namun, perhatian Islam dan Nabi terhadap perempuan pada saat itu, masih sebatas perjuangan untuk mengangkat derajat mereka, karena posisi sosial mereka yang terabaikan pada masa jahiliyah. Dalam dalam banyak kasus, Nabi telah memperbarui peran dan kedudukan perempuan dari masa sebelum Islam

Islam menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan perempuan, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai ayat dan surat di dalam al Qur'an yang membahas tentang persoalan perempuan seperti sisi kehidupan perempuan, asal kejadian perempuan, hak dan kewajiban perempuan dan keistimewaan-keistimewaan.

Secara normatif al Qur'an memihak pada kesamaan status antara perempuan dan laki-laki. Namun secara kontekstual al Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi laki-laki dari pada perempuan. Al Qur'an pun juga mengakui perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan, ia juga mengakui bahwa anggota setiap gender menjalankan

fungsi yang mencerminkan berbagai perbedaan yang telah ditetapkan dengan baik dan dipegangi oleh budaya tempat mereka berada.⁵

Para perempuan dalam konteks kepemimpinan di berbagai kehidupan termasuk dalam pemerintahan menjadi permasalahan kontraversial di kalangan para ulama' klasik dan kontemporer. Sebgiaan ulama' memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin (Presiden, Perdana Menteri, dan lain-lain) dalam jabatan-jabatan strategis, setiap kita adalah pemimpin yang kelak aka nada pertanggung jawabannya.

Perempuan adalah kaum yang amat di hormati dalam konsepsi islam. Sebab, pada telapak kaki perempuan terletak surga. Kaum perempuan disebut pula dengan kamu hawa. Nama ini diambil dari nama ibunda manusia (Siti Hawa istri dari Nabi Adam as). Secara fisik (kodrati), perempuan lebih lemah dari lak-laki. Mereka mempunyai perasaan yang lemah lembutdah sangat halus, perempuan juga lebih banyak menggunkan pertimbangan emosi dan perasaan dari pada akal pikirannya. Perempuan adalah lambang kesejukan, kelembutan dan cinta kasih.⁶

Perempuan sebelum datangnya Islam, berada dalam cengkraman manusia yang sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut berlaku dan dialami oleh perempuan di seluruh belahan dunia. Di kalangan bangsa Yunani misalnya, sebagai bangsa yang sudah memiliki budayadan peradaban yang cukup tinggi pada masa kuno, namun jika dianalisa kehidupan perempuan dalam hal status dan nilai yang dimiliki di masyarakat disamakan dengan

⁵Amina Wadud, Qur'an Menurut Perempuan, Terj. Abdullah ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta,2006),27.

⁶Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: panamadanni,2004), 1.

harta benda. Perempuan dapat diwarisi bahkan diperjual belikan dan tidak jarang ludes di meja judi. Kemudian, dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kaum perempuan terhibab secara ketat dengan tirani belenggu adat kebiasaan dan kekejaman, dan penghinaan.⁷ Padamasa Rosullah kaum perempuan digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan bebas, namun tetap terpelihara akhlakunya. Bahkan, dalam al Qur'an, figure ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang mempunyai kompetensi di bidang politik.⁸

Pada dasarnya, ajaran Islam sangat mendorong kaum perempuan untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam pandangan Islam, anatara lain laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya, bahkan sebagian mereka ada yang ikut berperan mendukung tugas laki-laki. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak bekerja dalam islam. Islam memperkenalkan perempuan mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan kodratnya.

Perempuan dan laki-laki berasal dari satu keturunan dan sama dalam karakter kemanusiaan secara umum keduanya adalah sama dalam hal beban dan tanggung jawab, dan di akhirat kelak akan sama-sama menerima

⁷Noer Huda Noor, *Wawasan al Qur'an tentang Perempuan* (Makassar: Alauddin Press, 2011), 1.

⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridho Ilahi*, (Bandung: Marja 2011), 119.

pemabalasan.⁹Dalam konteks rumah tangga, perempuan sebagaimana halnya dengan laki-laki, dituntut ikut serta melaksanakan tugas-tugas, istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia patuhi untuk si suami. Landasan dari pemabgian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.¹⁰

Dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, kesadaran akan perlunya reformasi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan kearah yang lebih adil dan bernuansa kesetaraan terus berlanjut serta menjadi isu yang menarik dan penting untuk dibahas.¹¹Begitu juga dengan kepemimpinan perempuan, menurut analisis pemikiran syahrur allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi menyamakannya. Dimana banyak ayat yang bergandengan antara kata *al Mu'mininun* dan *al Mu'minat*, *al Muslimun* dan *al Muslimat*. Bahkan para ahli bahasa arab menyatakan bahwa” perintah tuhan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman selalu mengandung laki-laki dan perempuan meskipun kebanyakan berbentuk mudzakkar.¹²

Al Qur'an tidak melarang perempuan berkuasa, baik atas perempuan yang lain maupun atas perempuan dan laki-laki, namun, ada implikasi bahwa Al Qur'an cenderung mengusahakan tugas-tugas penting dalam masyarakat dikerjakan dengan cara yang paling efisien. Dalam semua

⁹Yusufi Al Qaradhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 1993), 293.

¹⁰Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media,2003), 152

¹¹Khoiruddin Nasution, *Fazlut Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa dan Accademika, 2002), 2.

¹²Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ELSAQ, 2004), 441

situasi, baik laki-laki maupun perempuan tidak akan memperoleh keuntungan yang sama. Memaksa berbagai masyarakat patriakis modern untuk tunduk dihadapan pemimpin perempuan akan mengganggu kesejahteraan yang harmonis dalam masyarakat itu.

Berbeda dengan konsep al Qur'an tersebut, realitas sosiologis di masyarakat, perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Kondisi yang timpang ini muncul karena masyarakat yang sudah terlalu lama terkekang oleh nilai-nilai yang selalu menuntut penagkuan masyarakat atas kekuasaan laki-laki dan segala sesuatu yang berciri laki-laki. Seorang perempuan juga mendapatkan dan mempunyai hak yang sama dalam bidang-bidang tertentu, namun ada juga bidang-bidang tertentu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa seorang perempuan tidak boleh ikut serta dalam berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seperti dalam bidang politik. Hal ini sebagaimana pendapat Jamal Mahmud dengan menyatakan bahwa “ tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang hanya untuk kaum laki-laki.”¹³

Musdah Mulia berpendapat bahwa tidak satupun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya cukup banyak ayat dan hadist yang dapat dijadikan

¹³Marcoes Natsier, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstualis dan Kontekstualis*, (Jakarta: INIS, 1993), 14.

dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan.

Kepemimpinan perempuan dalam islam merupakan persoalan yang masih banyak perdebatan sampai saat ini. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan dilain pihak juga banyak juga yang menantang karena permasalahan gander. Masyarakat juga banyak yang mendengar wacana yang terdapat dalam al Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Sudah banyak penjelasan tentang kepemimpinan perempuan dalam artikel dan buku-buku. Disini plato mengatakan bahwa tidak ada namanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Dari segi kemanusiaan, apabila kaum perempuan hanya diibaratkan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus suami dan mendidik anak saja maka, kaum perempuan selalu akan tertindas. Dalam realitas masyarakat bahwa perempuan yang bergerak dalam dunia politik masih kurang. Karena banyak yang beranggapan bahwa seorang perempuan hanya mempunyai wewenang untuk menjadi seorang istri dan mendidik anaknya dirumah. Budaya patriarki menganggap seorang perempuan sangat lemah, tidak bermanfaat dan doktrin ini membelenggu sampai saat ini. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dari pada itu masalah ini cukup menarik untuk dikaji lagi menurut persepektif al Qur'an.

Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat, dia bahkan menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan

sebuah pemberdayaan. Dengan adanya kerja sama diantara keduanya, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan panji-panji keadilan serta kebaikan pun dapat berkibar. Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Ayat ini dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki atas perempuan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَيْتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا%

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁴

Ayat ini dianggap paling eksplisit berbicara mengenai supremasi laki-laki dan bahwa hal itu adalah sebagai suatu yang *given*, sesuatu yang *ascribed*, sudah diberikan sejak lahir.

Sebagian ulama' seperti M. Quraish Shihab menafsirkan kata *ar-rijal* bukan lelaki secara umum, beliau mengemukakan bahwa kata *ar-rijal* tidak digunakan dalam bahasa arab dan bahasa al qur'an dalam arti suami.

¹⁴Kementrian Agama RI, al Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014),

Para ulama' ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *qowwamun*, sebagian ulama' menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir departemen Agama Republik Indonesia.¹⁵ Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan dengan makna kepemimpinan.¹⁶ Dengan pandangan tersebut itulah alasan mengapa memilih penafsiran Quraish Shihab QS. An Nisa; (34) pantas unruk diteliti.

Dari Indonesia, yang akan diteliti penafsiran dari M. Quraish Shihab beberapa alasan memilih beliau menjadi fokus penelitian yakni: *pertama*, beliau dikenal sebagai master tafsir di Indonesia. Beliau adalah mufassir terkenal bergelar profesor dan ahli di bidang tafsir. *Kedua*, beliau telah melakukan studi ke Negara Mesir dimana Mesir merupakan bagian dari Arab yang merupakan tempat diturunkannya Al Qur'an dalam bahasa itu, dan mengambil konsentrasi di bidang tafsir dan hadist. *Ketiga*, dalam konteks Indonesia, karya-karya M. Quraish Shihab yang ditulis tidak hanya bagi kaum pelajar, namun juga masyarakat awam. Hal ini menjadikan beliau sebagai ulama' yang paling mumpuni dalam bidang tafsir dan hadist serta menjadi standar baru studi Al Qur'an di Indonesia. Karyanya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah* menjadi karya *masterpieces*-nya di bidang Tafsir. Beliau banyak menjadi rujukan ulama'-ulama' Indonesia di bidang tafsir.

¹⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya II* (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Waqaf, 1999), 169.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 425.

Itulah pemaparan singkat beberapa latar belakang pemilihan penafsiran QS. An Nisa' (4): 34 M. Quraish Shihab menjadi fokus penelitian.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus di susun secara singkat, jelas, tegas spesifik, operasional yang akan dituangkan dalam kalimat tanya.¹⁷Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap kepemimpinan perempuan dalam persepektif QS. An Nisa' 34?
2. Bagaimanakah hak seorang perempuan dalam bidang politik menurut penafsiran Quraish Shihab?
3. Hal-hal apa saja yang turut mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), hal.44

¹⁸ Ibid.,

Beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab terhadap kepemimpinan perempuan dalam persepektif QS. An Nisa' 34
2. Untuk mengetahui hak seorang perempuan dalam bidang politik menurut penafsiran Quraish Shihab
3. Untuk mengetahui hal-hal yang turut mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu diharapkan ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah menambah wawasan tentang bagaimana memahami seorang perempuan di ruang publik menurut penafsiran Quraish Shihab terhadap surah an Nisa' 4:34.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan yang terkait dengan perempuan di ruang publik menurut pandangan Quraish Shihab terhadap surah an nisa' 4:34.

- a. Bagi peneliti

Memberikan wawasan yang luas dalam proses pengkajian perempuan di ruang publik menurut penafsiran Quraish Shihab terhadap surah an Nisa' 4:34.

b. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah atau dapat menjadi koleksi serta mampu memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang perempuan di ruang publik menurut penafsiran Quraish Shihab terhadap surah an Nisa' 4:34.

c. Bagi masyarakat umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana seorang perempuan ketika berada di ruang publik yang bisa memberikan khazanah kepada masyarakat sekitar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁹

Adapun definisi istilah tentang judul **“Perempuan di Ruang Publik dalam Persepektif Al Qur’an : Studi Penafsiran Quraish Shihab terhadap surat An Nisa’: 34”** adalah sebagai berikut:

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), hal.52

a. Perempuan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai (alat kelamin). Yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.²⁰ Perempuan merupakan makhluk lemah lembut penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara, Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari pada laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam kemampuannya.²¹

b. Ruang Publik

Ruang publik adalah tempat berinteraksi bagi semua orang tanpa ada batasan ruang maupun waktu. Dimana kita secara bebas melempar opini tanpa tekanan siapapun dalam melakukan suatu kegiatan dalam masyarakat.

Ruang publik sebagai salah satu elemen penting perkotaan dapat menjadi petunjuk dan mencerminkan karakter khusus suatu masyarakat. Secara umum ruang publik/public space dapat didefinisikan dengan cara membedakan arti katanya secara harfiah terlebih dahulu. Publik merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja dan

²⁰ Depdiknas, *Kamus Besar*, 856.

²¹ Lita Mewengkang dkk, *Peranan Perempuan dalam Jabatan Publik (study pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No.004 (2016)

space/ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya (Ching, 1992).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa public space/ruang publik merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi public space tersebut.

c. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari di kabupaten Sidendeng Rampang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua India termasuk Indonesia). M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang taat. Pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak, menamatkan pendidikannya di Jam'iyah al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang guru besar di bidang tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang, dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang (Shihab, 2004: 6; Ghafur, 2008: 236). Menurut M. Quraish Shihab, sejak usia 6-7 tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya

mengajar al-Quran. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu, yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al-Quran. Di samping ayahnya, peran seorang ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan sang ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut ilmu agama.²²

M. Quraish Shihab memulai pendidikan di kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihyyah. Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada Tahun 1967 dia meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Al-Quran dengan judul *Al-I'jaz al-Tasri' Li Al-Quran Al-Karim*.²³

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm Al-durar Li Al-Baqa'iy Tahqiq wa Dirasah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Quran dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula).

Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu di antaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari al-Quran secara komprehensif (Kasmantoni, 2008: 31).²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang skripsi alur pembahasan dalam penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk diskriptif, bukan seperti pada daftar isi.²⁵

BAB I: pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian,

²⁴M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al Qur'an*. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 6.

²⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), hal. 48

manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

BAB II: Bab ini akan memaparkan kajian pustaka yang terkait dengan: kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab selanjutnya yang berisikan tentang perempuan di ruang publik menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al Misbah.

BAB III: metode penelitian yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data.

BAB V: penutup atau kesimpulan dan saran, yang didalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya berifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis maupun disertasi merupakan serangkaian studi terhadap karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana peneliti melakukan studi terhadap penelitian yang akan ditelitinya, untuk menentukan keorsinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.²⁶

Adapun beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis, berikut beberapa diantaranya:

- a. *Pertama*, Noer Huda Noor dalam bukunya *Wawasan al Qur'an tentang Perempuan*, mengatakan bahwa kaum perempuan sebagai makhluk sosial, yang dapat berhubungan dengan masyarakat membantu yang lemah, mendidik, dan mengajarkan ilmu-ilmu sesuai dengan keahlian dan kodratnya sebagai perempuan. Konsikwensinya, mereka besama-sama dengan kaum laki-laki memikul beban untuk membangun masyarakat. “mereka sama-sama memikul tanggung jawab pribadi dan masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang baik dan ilmu pengetahuan yang

²⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019),52

cukup untuk memenuhi kebutuhan individu dan bangsa islam yang sedang tumbuh.²⁷

Kedua, Jurnal al Hikmah tentang jurnal keislaman, Volume 5, nomor 1, maret hal 90 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam persepektif Al Qur'an*, jurnal ini berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat, hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat, sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba ('abid) maupun posisinya sebagai penguasa bumi *kholifatullah fil ardh*.²⁸

Ketiga, Jurnal Muzawah, yang ditulis oleh Suyanto, Volume 6, nomor 1, juli 1014. Membahas *Kepemimpinan Perempuan (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)* jurnal ini berbicara tentang ketentuan emansipasi perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir di seluruh penjuru dunia, mampu membuka ide umum untuk memikirkan kembali makhluk bernama perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan kepala Negara. Pembahasan akan lebih menarik bila posisi perempuan dalam fakta-fakta sosial juga dihapus. Hal ini tentu saja di balik rekonstruksi posisi perempuan di arena sejarah

²⁷Noer Huda, *Wawasan al Qur'an tentang Perempuan*, 94

²⁸Jurnal Al Hikmah Tentang Jurnal Study Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Al Qur'an*. 90.

dan politik. Kedua study ini bukti dari al Qur'an dan penjelasan dari para ahli di lapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami hambatan gender untuk menggali potensi dan melepaskan energy untuk menjadi pemimpindi masyarakat ketika masyarakat di sekitarnya belum tabu dipertimbangkan dan manfaat diakui. Selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi: kemampuan, kapasitas, fakultas, dan keterampilan.²⁹

Keempat, Nova Sholeha, sekolah agama islam negeri jember 2009: “*Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*” penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan dalam bidang umum yaitu seorang perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin dalam hal Negara, yang paling penting adalah esensi pribadi seorang pemimpin, dan sistem maupun bentuk Negara itu sendiri, di mana selama seorang pemimpin menjamin adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pres, kebebasan berpartai politik, adanya pergantian pemerintahan, musyawarah, demokrasi dalam menjalankan kepemimpinannya, tidak bertindak dictator, tirani, dan tidak otoriter. Selain itu seorang pemimpin haruslah orang yang mempunyai kelebihan dari kebanyakan orang lain dan mempunyai modal yang cukup.³⁰

²⁹Suyatno Jurnal MUWAZAH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014 *Kepemimpinan Perempuan (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)* .76.

³⁰Nova Sholeha, *Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, Skripsi, STAIN Jember, 2009

Kelima, Zaprulkhan, sekolah Tinggi Agama Islam Negeri SAS Bangka Belitung 2015: ‘Rekontruksi Peran Politik Perempuan Menurut Musdah Mulia’. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menciptakan keseimbangan dalam peran kepemimpinan politik kaum perempuan dalam ruang publik politik merupakan sebuah langkah yang sangat signifikan. Selama ini peran kepemimpinan politik kaum perempuan begitu termarginalkan sehingga aspirasi kaum perempuan banyak banyak dianaktirikan, disepelkan, dan ditinggalkan. Dengan terciptanya keseimbangan kepemimpinan politik kaum perempuan dalam ranah publik, mereka akan mempunyai hak suara yang seimbangan pula dengan kaum pria. Melalui titik berangkat yang setara, kaum perempuan bisa bernegosiasi bahkan melakukan penolakan terhadap segala aspirasi yang mengucilkan, mengesampingkan sekaligus merugikan eksistensi kaum perempuan. Selanjutnya mereka bisa menyuarakan berbagai tawaran kreatif bagi kesejahteraan kaum perempuan terhadap para pembuat kebijakan. Dengan posisi strategis demikian, diharapkan kepemimpinan politik perempuan mampu memberikan beragam kontribusi positif secara luas bagi kehidupan kaum perempuan, bahkan dalam aspek budaya, ekonomi, sosial politik, maupun pendidikan yang selama ini terlupakan oleh kepemimpinan politik lelaki.³¹

³¹ Zaprulkhan, *Rekontruksi Peran Politik Menurut Musdah Mulia*, Jurnal At Tahir Vol. 15 no. 2 november 2015, STAIN SAS Bangka Belitung 2015

Keenam, jurnal al Hikmah tentang jurnal studi keislaman, volume 5, nomor 1, maret hal 90 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Al Qur'an*, jurnal ini berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat, hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat. Sebagai agama yang ajarannya sempurna, islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamban (‘abid) maupun posisinya sebagai penguasa bumi *kholifah fil ardh*.³² sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kepemimpinan wanita dengan memkomparasikan dua tokoh tafsir yaitu Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah dan Ibnu Katsir dalam tafsir Al Qur’an al- Adzim.

Ketujuh, kemudian jurnal Al Muwaroh, yang ditulis oleh suyanto, volume 6, Nomor 1, Juli 2014. Membahas *Kepemimpinan perempuan (Kajian Strategis Kepemimpinan Berbasis Gender)* jurnal ini berbicara tentang ketentuan emansipais perempuan atau kesetaraan gender sering disebut-sebut hampir diseluruh penjuru dunia. Mampu membuka ide untuk memikirkan kembali makhluk bernama perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan kepala Negara. Pembahasan akan lebih menarik bila posisi perempuan dalam fakta-

³²jurnal Al Hikmah Tentang Jurnal Studi Keislaman, Volume 5 Nomor 1, Meret 2015 *Kepemimpinan perempuan dalam Persepektif Al Qur'an*, h 90.

fakta sosial juga dihapus. Hal ini tentu saja di balik rekonstruksi posisi perempuan di arena sejarah dan politik. Kedua studi dan bukti dari Al Qur'an dan Hadsit, dan penjelasan dari para ahli dilapangan, menunjukkan bahwa wanita tidak mengalami gender untuk menggali potensi dan melepaskan energi untuk menjadi pemimpin di masyarakat ketika masyarakat di sekitarnya belum tabu dipertimbangkan dan manfaat diakui selain itu, kebolehan menjadi seorang pemimpin juga harus didukung oleh kualitas pribadi meliputi: kemampuan kapasitas, fake;itian ini fakultas, dan keterampilan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengurai pendapat para mufassir tentang logalitas kepemimpinan wanita, terkhusus pada tafsir al misbah karya M. Quraish Shihab.

B. Kajian Teori

a. Perempuan dalam al Qur'an

Berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam al Qur'an, terdapat beberapa hal yang selalu di tafsirkan secara kontroversial oleh sementara para ulama' yang membawa kepada bentuk pemahaman yang keliru. Pada akhirnya menghantarkan kita kepada paham yang menganggap perempuan tidak sama kedudukan dan haknya dengan laki-laki yakni mengenai asal kejadian perempuan serta hak-hak perempuan.

Asal kejadian perempuan

Salah satu tema sekaligus prinsip pokok dalam ajaran agama islam adalah persamaan antara manusia baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang diperhatiakn dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanya nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada tuhan yang maha esa.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran islam tidak sebagaimana diduga atau di praktekan sementara masyarakat. Ajaran islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta keudukan terhormat pada kedudukan perempuan. Mahmud Syaltut mantan syekh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga al Azhar di mesir, dikutip oleh Quraish Shihab dalam membumikan al Qur'an fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat, menyatakan, tabiat kemanusiaan anantara laki-laki dan perempuan hampir diaktakan sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuansebagaimana menganugrahkan kepada laki-laki. Kepada mereka diangugrahkan kemampuan dan potensi yang cukup untuk untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaknasanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum dan khusus. karena itu hukum-hukum syariatpun meletakkan keduanya dalam satu rangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan

membeli, mengawinkan dan kawin. Melanggar dan di hukum, serta menuntut dan menyaksikan. Yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan di hukum, serta menuntut dan menyaksikan.³³

Adapun Imam Qurdhawi berpendapat bahwa wanita mempunyai hak sebagaimana laki-laki dalam hal kemanusiaan. Sama dalam masalah menjalankan perintah dan larangannya, juga sama dalam masalah tanggung jawab.³⁴

Al Qur'an diwahyukan tidak dengan bahasa yang tunggal. Di satu sisi al Qur'an hadir dengan memnawa pesan-pesan keadilan: keadilan ekonomi, keadilan sosial politik, dan keadilan jenis kelamin. Namun, disisi lain, al Qur'an secara tekstual sering kali memperliatkn perbedaan status antara laki-laki dan perempuan. Para pemikir klasik menurut Asghar Engineer juga menyadari adanya tuntutan perubahan dalam memandang kondisi yang berubah. Hal ini yang membuat Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa fatwa-fatwa keagamaan berubah sejalan dengan perubahan zaman.

³³Sahiron syamsuddin, *Studi Al Qur'an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: eISAO Press, 2010), 146-148

³⁴Yusuf Al Qurdhawi, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1996), 19

b. Ruang publik

Ruang publik adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan masa bangunan (Rustam Hakim, 1987) tipologi ruang publik penekanan kepada karakter kegiatannya, lokasi dan proses pembentuknya. Carr dkk membagi tipologi ruang publik diantaranya adalah: jalan, taman bermain. Dimana pengguna ruang publik dapat melakukan intraksi dengan cara yang berbeda, ruang sebagai wadah harus mampu menyediakan lingkungan yang kondusif yaitu memberi peluang bagi terjadinya kontak dan komunikasi sosial.

Sedangkan menurut Roger scurton (1984) setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut : sebuah lokasi yang di desain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan lingkungan sekitar, tempat bertemunya masyarakat/pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat. Menurut carr ruang publik harus memiliki tiga hal yaitu responsif, demokratis, dan bermakna *responsif* dalam arti ruang publik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas yang memiliki fungsi lingkungan hidup. Artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai

;latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta akses bagi berbagai kondisi fisik manusia. Memiliki arti ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, dan dunia luas dengan konteks sosial. Dengan kata lain, ada sistem pemakuan dalam ruang publik.

Beberapa teori yang berkaitan dengan peran ganda perempuan di sektor publik domestik yaitu:

- a. Teori *Nature* (dalam budiman) menjelaskan tentang adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- b. Teori peran Antropologi Robert Linton (dalam Budiman) menjelaskan tentang intraksi sosial dalam terminology actor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya peran sebagai

orang tua, peran sebagai wanita, peran sebagai pekerja, dll.

- c. Teori Hull (dalam Ashraf) menyatakan bahwa suami menyerahkan tugas domestik kepada istri. Suami merupakan kepala keluarga sedangkan istri merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kekuatan.
- d. Freiden (dalam L.Moore) menyatakan bahwa wanita usahanya keras untuk menyerupai laki-laki. Namun wanita tidak perlu mengorbankan perkawinannya dan peran mereka sebagai ibu hanya untuk karir. Betapapun tinggi karir yang sudah diraih dan dicapai oleh seorang wanita. Freiden mengajak wanita berperan dalam dunia publik tanpa mengajak laki-laki ikut berperan dalam dunia rumah tangga.
- e. Harriet Taylor (dalam Darwin) mengatakan bahwa wanita diberi kesempatan dalam hal ekonomi, sipil yang sudah sama namun dalam hal-hal domestik masih berbeda. Urusan domestic tetap merupakan urusan seorang istri.

Ada beberapa keadaan perempuan yaitu:

1. Sudah mandiri dan bekerja
2. Semata-mata sebagai nyonya rumah

3. Sebagai mitra, setiap pasangan suami³⁵

c. Relasi laki-laki dalam persepsi gender

Istilah gender dikonsepsikan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki.³⁶ Sedangkan menurut kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, menjelaskan bahwa gender adalah “peran dan fungsi yang di kontruksi masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.³⁷

Relasi gender bisa diartikan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan istilah, sering terjadi masalah dalam pembagian peran. Laki-laki lebih dianggap dominan dalam memainkan berbagai peran dalam masyarakat, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas. Ketimpangan ini terjadi karena berbagai nilai-nilai hidup di dalam masyarakat, termasuk terhadap ajaran-ajaran agama.

Dalam perjalanannya, telah lahir berbagai tafsir yang ditulis oleh para ulama’ dalam rangka memberi penjelasan terhadap al

³⁵ [file:kumpulanreferensiSM.pdf](#).diakses pada tanggal 15 februari 2020

³⁶ Alifihlatin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir, Op. Cit., 4*.

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, 2014.

Qur'an. Dan tidak jarang dalam tulisan tersebut terkandung suatu pendapat, pikiran atau wacana yang melihat perbedaan kelamin sebagai cara pandang. Akibatnya, tanpa bermaksud sengaja, namun telah memberi pola, terjadi diskriminasi gender dalam berbagai literature yang diterima kaum muslimin.

Banyak aspek kehidupan ini seolah-olah menjadi dominan laki-laki mendapat peran dominan dalam dunia publik, sedangkan perempuan diberikan peran dalam wilayah domestik dan privat. Mungkin hal ini demikian sangat tepat pada konteks sosial masa itu, namun tidak menjadi demikian pada kondisi sosio kultural sekarang ini.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat, serta ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Untuk itu gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku tanggung jawab yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir, sehingga secara implementasinya di lapangan dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat atau

wilayah, waktu, kultural, status sosial, pemahaman religi, ideologi Negara, politik, hukum dan ekonomi. Hal ini dikarenakan gender bukanlah suatu kodrat Tuhan yang bersifat permanen atau tidak berubah seperti seks, melainkan hasil “buatan” manusia yang dapat dipertukarkan, dan memiliki sifat relatif.³⁸ Relasi gender biasa diartikan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan inilah, sering terjadi masalah dalam pembagian peran. Laki-laki lebih dianggap dominan dalam memainkan berbagai peran dalam masyarakat, sementara perempuan memperoleh peran yang terbatas. Ketimpangan ini terjadi karena berbagai nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Dalam perjalanannya, telah lahir berbagai tafsir yang ditulis oleh para ulama’ dalam rangka memberi penjelasan terhadap al Qur’an dan tidak jarang dalam penulisan tersebut terkandung suatu pendapat, pikiran atau wacana yang melihat perbedaan kelamin sebagai cara pandang. Akibatnya, tanpa bermaksud sengaja, namun telah memberi pola, terjadi diskriminasi gender dalam berbagai literatur yang diterima kaum muslimin. Relasi gender menurut pandangan al Qur’an dan Hadist sesuai dengan tuntutan universal dan nilai-nilai kemanusiaan dan Rasulullah sendiri mencontohkan gagasan al Qur’an ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

³⁸Alifluhtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Op., Cit, 5.

Kemerdekaan kaum perempuan di masa Nabi betul-betul menjadi kejutan di kala kultur masyarakat ketika itu tidak memberikan tempat dan peluang yang wajar kepada perempuan.

Dalam *Webster's New Dictionary* (Echols dan Shadily, 1983:265), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak setara antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam berbagai kamus bahasa, pengertian seks (jenis kelamin) dan gender tidak dibedakan secara jelas, padahal pengertian dan istilah ini harus betul-betul dibedakan. Jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang mengacu kepada ciri-ciri biologis masing-masing jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakar, dan mempunyai alat reproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, mempunyai vagina, memproduksi telur, dan mempunyai alat untuk menyusui. menurut Mosse (1996:3) yang membatasi pengertian gender sebagai seperangkat peran, yang seperti halnya kostum dan topeng di pertunjukan teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang adalah feminine dan maskulin.

Latar belakang perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh beberapa teori dasar yaitu:

- a. Teori nature atau kodrat, teori ini memandang perbedaan psikologis yang ada pada laki-laki dan perempuan, yang disebabkan perbedaan fisikologis dan biologis. Perempuan dengan kodrat fisiknya untuk melahirkan, berakibat pada perangai psikologisnya yang dibutuhkan untuk mengasuh anak yang dilahirkan, seperti perangai keibuan yang menuntut sifat halus dan sabar, penyayang. Sedangkan laki-laki kodrat fisiknya yang kuat. Kodrat fisik yang kuat berdampak pada perangai yang tegas dan kasar. Dengan kodrat fisik dan psikologis, laki-laki dikonstruksi berperan di sektor publik yang keras. Sekaligus memberi perlindungan kepada pihak yang lemah.
- b. Teori nature dan kebudayaan. Teori ini merupakan teori banatahan terhadap teori nature, teori ini tidak menyetujui bahwa pemindahan posisi dan peran laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam, faktor biologis tidak menunjukkan keunggulan terhadap laki-laki disebabkan karena elaborasi kebudayaan terhadap biologis masing-masing.
- c. Teori psikonalisis atau identifikasi. Teori ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Melalui konsep penis envy, Freud mengatakan bahwa seumur hidupnya perempuan akan dihindangi *histeris* dan *neorosis* karena mereka memendam rasa iri terhadap laki-laki. Teori feminis membantah bahwa perempuan iri akan status sosial laki-laki dan kebebasan bukanlah ciri biologis laki-laki.

d. Teori konflik. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa didalam susunan suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Oleh karena itu, perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis. Tetapi merupakan penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang di terapkan dalam konsep keluarga.³⁹



IAIN JEMBER

³⁹Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2009), 167-169.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yaitu pengkajian tentang Al Qur'an.

Terutama bagaimana ia memberikan jawaban sendiri mengenai berbagai problem yang di hadapi manusia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Karena yang menjadi sumber penelitian adalah bahan pustaka, tanpa melakukan survey dan observasi.⁴⁰

Maka dalam penelitian ini akan menguraikan tentang perempuan di ruang publik menurut penafsiran Quraish Shihab terhadap surah an Nisa' 4:34. Sehingga dapat diketahui bagaimana isi penafsirannya .

Setelah menguraikan tentang penafsiran perempuan menurut Quraish Shihab peneliti akan menganalisa tentang penafsiran tersebut sehingga memperoleh pemahaman yang rinci dan menyeluruh.

2. Subyek penelitian

Objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah penafsiran Quraish Shihab terhadap perempuan di ruang publik surah An Nisa' 4:34.

⁴⁰ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian ILMIAH*,(Bandung: Tarsito, 1998),256.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primernya adalah buku-buku dan tulisan karya M. Quraish Shihab tafsir al Misbah, sedangkan sumber sekundernya adalah beberapa buku lain yang banyak mengulas tentang perempuan di ruang publik, jurnal, artikel, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode library research* sebagaimana layaknya study literature yang mengumpulkan data melalui kepustakaan (*library*), maka secara sederhana upaya penumpulan penelitian dapat dicapai dari penelitian buku dan karya intelektual kelimuan atau teknologi yang bisa dijadikan literature, dan dipandang relevan guna penelitian ini, yaitu mencatat bagian-bagian tertentu dan dianggap penting dari bahan pustaka tersebut. Adapun cara kerja atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini menurut Al Farmawi adalah :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (*topik*)
- b. Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan *asbab al nuzul* nya.
- d. Memahami munasabah (kolerasi) ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing.

- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian yang sama, atau mengkompromikan ayat-ayat 'am (umum) dan yang *hashsh* (khusus), *mutlaq* dan *muqoyyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.⁴¹ Dalam pembahasan ini penulis menggunakan *Content Analysis*, yaitu metode yang lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi (*esensi*) dari beberapa proporsi yang ada. Metode ini merupakan metode dari peninjauan teori dan analisis.⁴²

5. Analisis Data

Tujuan utama dari analisa data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan *Content Analysis*, yaitu metode yang lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi (*esensi*) dari beberapa proporsi yang ada. Metode ini merupakan metode dari peninjauan teori dan analisis.⁴³

⁴¹Abdul Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, terj. Suryan A. Jamran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 35-36

⁴²Repository.uin-malang.ac.id-content-analysis sebagai metode tafsir:akar sejarah dan penggunaannya.pdf diakses pada tanggal 05 desember 2018.

⁴³Repository.uin-malang.ac.ad-content-analysis sebagai metode tafsir, akar sejarah dan penggunaannya.pdf diakses pada tanggal 05 Desember 2018.

6. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti harus mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengoreksi data-data yang diperoleh dapat diuji dan dipertanggungjawabkan keabsahan datanya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan, kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.⁴⁴

7. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Penentuan masalah yang akan diteliti
- 2) Memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan
- 3) Mengumpulkan data tentang topik yang akan dibahas
- 4) Melakukan penelitian dengan membaca buku, jurnal, kitab-kitab tafsir atau bahkan artikel lain yang menunjang.
- 5) Menyusun pemahaman dalam kerangka yang mudah dipahami.
- 6) Menarik kesimpulan.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 424.

BAB IV

PEMABAHASAN

1. Biografi Quraish Shihab

Seorang penulis *Tafsir al Misbah* bernama Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rampang, Sulawesi Selatan, pada 16 februari 1944. Ia berasal dari keluarga keturunan arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama' dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman shihab dipandang sebagai salah seorang ulama', pengusaha dan politikus yang memiliki reputasi baik dan berpikiran maju. Abdurrahman percaya bahwa pendidikan merupakan agen perubahan. Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian Al Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri, pada waktu itu, selain menyuruh membaca Al Qur'an ayahnya juga menguraikan secara sepintas tentang kisah-kisah dalam Al Qur'an. Disinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan Quraish Shihab kepada Al Qur'an.⁴⁵

Sekolah dasarnya ia selesaikan di kota ujung pandang, kemudian ia melanjutkan sekolah menengah di kota malang sambil belajar agama di pesantren Dar al Hadist al Fiqhiyah. Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, ia berangkat ke kairo, mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al Azhar. Setelah itu ia diterima

⁴⁵Badiatul Raziqin, dkk, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, e-Nusantara, (Yogyakarta, 2009), h, 269. Lihat juga : M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qu'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: al-Mizan, 2003), h. 6.

sebagai mahasiswa di Universitas Al Azhar dengan mengambil jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin hingga menyelesaikan Lc pada tahun 1967. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada fakultas dan jurusan yang sama hingga memperoleh gelar magester (MA) pada tahun 1969.⁴⁶

Menurut Quraish Shihab sejak 6-7 tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar al qur'an. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi al qur'an. Pada tahun 1980, M. Quraish shihab melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar,, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al- Durar li Al Baqa'r Tahqiq wa Dirasah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doctor dalam studi ilmu-ilmu alquran dengan yudisium *summa cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*mumtaz ma'a Martabat al syaraf al- ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari asia tenggara yang meraih gelar tersebut.⁴⁷

Setelah kembali ke indonesia pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuan dari berbagai bidang speliasisasi,

⁴⁶Badiatul Raziqin, dkk, *Op, Cit, h.* 269. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an*, *Op Cit* h. 6.

⁴⁷M Quraish Shihab, *Membymikan al Qur'an Op-Cit, h* 5.

menurutnya hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari al qur'an secara maksimal.

Kehadiran M. Quraish Shihab di ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Diantaranya adalah sebagai ketua majelis ulama' Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984), anggota lajnah pentashih al qur'an departemen agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional. Antara lain asisten ketua umum ikatan cendekiawan muslim se Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus perhimpunan ilmu-ilmu syari'ah.

Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan orde baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri agama oleh presiden Suharto, kemudian pada 17 februari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta besar Indonesia di Mesir. Walaupun berbagai kesibukan sebagai konsikwensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkakitan dengan persoalan agama.

Beberapa buku karya M. Quraish Shihab diantaranya adalah:

- a. Tafsir Al Misbah
- b. Wawasan Al Qur'an
- c. Membumikan Al Qur'an
- d. Lentera Hati
- e. Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan
- f. Filsafat Hukum Islam
- g. Pengantin Al Qur'an
- h. Tafsir Al Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya
- i. Secerah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al Qur'an
- j. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam.

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebegini kecilnya telah di sebutkan diatas, menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Al Qur'an sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an* merupakan mahakarya beliau, melalui Tafsiri nilai namanya membungkus sebagai salah satu mufassir Indonesia. Yang mampu menulis tafsir Al Qur'an 30 juz dari volume 1-15.

2. Penafsiran Quraish Shihab terhadap kepemimpinan perempuan dalam surat an nisa' 34.

Para jumbuhur ulama' berbeda-beda pendapat tentang posisi dan kedudukan perempuan sebagai pemimpin wanita, ayat-ayat atau hadist yang mereka gunakan sebagai hujjah bahkan sama. Ada ulama' yang melihat bahwa kepemimpinan suatu Negara hanya terbatas untuk laki-laki tanpa perempuan, karena laki-laki dianggap mempunyai kelebihan dalam mengatur, berpendapat, kekuatan jiwa dan tabiatnya. Adapun perempuan kebanyakan lemah lembut. Pemimpin dan kepemimpinan dalam islam punya rujukan naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat al qur'an yang memperkuat perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial.^{48%}

Sedangkan berbicara mengenai perempuan dalam al qur'an mengharuskan kita untuk memulai dari awal tentang bagaimana al qur'an memosisikan perempuan.

Penafsiran surat an nisa' 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا%

Artinya: : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang

⁴⁸Said Agil Husain Al Munawir, *Al Qur'an Memabangun Tradisi Kesalehan Haqiqi*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005). 197

*saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*⁴⁹

Ayat ini banyak ditafsirkan secara tekstual sehingga terkesan sarat akan bias gender dan juga seringkali dijadikan legitimasi atas superioritas laki-laki. Dalam tafsir al mutaqqaddimin seperti karangan ibn katsir misalnya, lafadz qowwamu pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan pendidikan bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*fadhal*) yang dimiliki laki-laki, karena alasan ini menurut ibn katsir nubuwah dan kepemimpinan hanya di khususkan untuk laki-laki.⁵⁰

Rasyid Ridha dalam tafsir Al Manar mengartikan kata pemimpin dalam ayat tersebut sebagai bimbingan dan penjagaan. Selanjutnya ia mengemukakan kelebihan laki-laki atas perempuan, karena ada dua sebab *fitri dan kabi*, sebab *fitri* bawaan sudah ada sejak penciptaan. Menurutnya perempuan sejak penciptaanya diberi fitrah untuk mengandung, melahirkan, dan mendidik anak. Sedangkan laki-laki semenjak penciptaan sudah diberikan kelebihan kekuatan dan kemampuan, menurutnya akibat kesempurnaan laki-laki itu tentu akan berdampak kelebihan *kasbi* yaitu laki-laki telah mampu berinovasi dan berada di segala bidang.⁵¹

Dari pendapat diatas dikatakan bahwa kepemimpinan hanya ada pada kaum laki-laki maka dialah penanggung jawab, pendidikan, pengatur,

⁴⁹Kementrian Agama RI, al Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014),

⁵⁰Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir*, terj. M. Abdul Ghafar. *Tafsir Ibn Katsir*. (Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i, 2001), 200.

⁵¹Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al Manar* (Kairo: Dar Al Manar, 1367),

penguasa dan lain-lain yang semakna atas istri atau perempuan dalam rumah tangga. Dan istri atau perempuan adalah pihak yang dikuasai dan dipimpin, pria mempunyai superioritas dan perempuan inferioritas. Sebab laki-laki diciptakan Allah sebagai pemimpin urusan perempuan. Penjaga atas kehormatannya, dan pemenuh kebutuhan nafkah dan ruhaniyah dan badaniah.

Sementara Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil, baik dari al Qur'an maupun hadist yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik, hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk memimpin Negara. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan di sekitar nabi terlibat aktif dalam dunia politik. Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.⁵²

Adapun dalam tafsir al misbah M. Quraish Shihab menerapkan bahwa sebelum ayat 34 ini, ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa : peran lelaki, yakni jenis kelamin laki-

⁵²Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 49.

laki atau suami adalah *qowwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para perempuan, oleh Allah karena telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahi sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.⁵³

Kata (الرجال) adalah bentuk jamak dari kata (رجل) yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al Qur'an tidak selalu menggunakan dalam arti tersebut. Banyak ulama' memahami kata ar rijal dalam ayat ini dalam arti para suami, seandainya yang dimaksudkan dengan kata-kata lelaki adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata ar rijal tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa al Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan kata (النساء) atau (امراة) yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya: penggalan awal ayat di atas berbicara umum pria dan perempuan dan fungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat-sifat istri sholehah.

Kata (قومون) adalah bentuk jama' dari kata *qowwam* yang terambil dari kata "*qama*" kata ini berkaitan dengannya. Perintah sholat misalnya jika menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 510.

segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seseorang yang melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin berkesenambungan dan berulang-ulang, maka dia namai *qowwam*. Ayat diatas menggunakan kata jama' yakni *qowwamun* sejalan dengan makna kata *ar rijal* yang berrati lelaki banyak. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya diatas terjemahan itu belum menggabarkan seluruh makna yang dikehendaki. Walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya atau dengan kata lain, dalam pengertian “pemimpin” tercakup pemenhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran islam tidak sebagaimana di duga atau di praktikkan sementara masyarakat. Ajaran islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu diantaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang (agama islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran agama islam menyangkut perempuan, dari segi asal kejadiannya dan hak-hak dalam berbagai bidang.

1. Asal Kejadian Perempuan

Berbedalah asal kejadian perempuan dari lelaki ? apakah perempuan di ciptakan oleh tuhan kejahatan atautkah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang di goda dan diperalat oleh setan hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga ?

Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab oleh pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra- Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan masyarakat abad ke 20 ini.

Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh al qur'an, antara lain melalui ayat pertama Surah An Nisa' :

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya allah mengembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak.

Demikian Al Qur'an menolak pandangan-pandangan yang membedakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang perempuan.

Benar bahwa ada satu hadist Nabi yang telah dinilai *shohih* (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi:

Saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah).

Benar ada hadist yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam. Yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiannya dibandingkan dengan lelaki. Namun, cukup banyak ulama' yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadist tersebut.⁵⁴

Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir *Al Manar*, menulis:

“seandainya tidak tercantum kisah kejadian adam dan hawa dalam kitab perjanjian lama (kejadian 11-21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman dia atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan trelintas dalam benak seorang muslim.⁵⁵

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadist tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter dan kecendrungan mereka tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat menghantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 419-422.

⁵⁵Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al Manar*, (Kairo: Dar Al Manar, 1367), 330.

akan mampu mengubah karakter dan sifa bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadist diatas seperti yang akan dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir.

Dalam surat al isra' ayat 70 di tegaskan bahwa :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا فِي الْغَيْبِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا %

Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan), kami beri mereka rezki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.

Tentu, kalimat anak adam mencakup lelaki dan perempuan, demikian pula penghormatan tuhan yang diberikan itu, mencakup anak adam dan seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki.

3. Hak- Hak seorang Perempuan dalam bidang politik menurut penafsiran Quraish Shihab

Al qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya, pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajiban, adapula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Secara umum surat an nisa ayat 34 menunjukkan kepada

hak-hak perempuan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلَحْنَ قَاتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki

oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran islam.

Hak-Hak Perempuan dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surat at taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ%

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada allah dan rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh allah. Sesungguhnya allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Secara umum, ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata *awliya'* dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, ketentuan, dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendajnya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat diatas tidak dapat disangkal, sebgaiamna pula yidak dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad saw. :

Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka.

Kepentingan (urusan) kaum muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.

Disisi lain Al Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian tuhan kepada mereka yang telah melakukannya.

Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah
(QS. 42:38)

Ayat ini dijadikan pula dasr oleh banyak ulama' untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.

Syura (musyawarah) telah menjadi salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidakditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermastarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al Qur'an juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada nabi

dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al Mumtahanah ayat 12.

Sementara pakar agama islam menjadikan *bay'at* para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Harus diakui bahwa ada sementara ulama' yang menjadikan firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 34, *lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan...* sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena kata mereka kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak politik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.

Surat An Nisa' ayat 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. Ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. Sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan Ali Bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman r.a.

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang unta (656M). Keterlibatan Aisyah bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.

Hak-Hak perempuan dalam Memilih Pekerjaan

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas, para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama

pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindar dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa “ perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkan nya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.⁵⁶ kabar gembira, dan pemberi peringatan bagi manusia, membuat pandangan terhadap perempuan berubah manusia, harkatnya pun naik, dan tindakan penindasan serta kesenang-wenanganpin lenyap.⁵⁷

Misi Al Qur'an turun ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai penindasan termasuk diskriminasi seksual. Allah menciptakan alam seisinya yang beraneka ragam termasuk di dalamnya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara semua makhluknya, manusia di ciptakan dalam bentuk yang terbaik dan kedudukan yang terhormat dengan bentuk dan kemuliaan inilah manusia disiapkan untuk menjalankan dua misi yaitu : sebagai hamba Allah dan juga khalifah.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana di duga atau di praktekkan sementara masyarakat, ajaran

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013), 429.

⁵⁷Noer Huda, *Wawasan Al Qur'an Tentang Perempuan*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), 124.

islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat pada perempuan.⁵⁸

Perempuan menempati kedudukan yang terpenting di dalam kehidupan keluarga dan sendi dasar kehidupan masyarakat, karena perempuanlah yang melahirkan generasi penerus, merawat dan mendidik, serta memberikan kasih sayang, perhatian, penghargaan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Peranan perempuan seperti ini pada hakekatnya secara langsung atau tidak, telah memberikan sumbangan dan dampak positif terhadap pembinaan moral masyarakat, masyarakat dapat dikatakan bermoral apabila keluarga-keluarga dalam bermsyarakat. Masyarakat dapat dikatakan bermoral apabila keluarga-keluarga dalam masyarakat itu berada dalam kondisi bermoral pula.

Banyak dalil yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat al qur'an atau hadist nabi maupun dengan menunjukkan beberapa hal yang mereka nilai sebagai kelemahan perempuan yang menghalangi mereka menyanggah hak tersebut.

Mereka misalnya merujuk kepada ayat :

%الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“lelaki adalah pemimpin-pemimpin perempuan”

⁵⁸Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung: Mizan Press, 1994), 269.

(QS. An Nisa' {4}: 34). Mereka memahaminya bersifat umum, padahal memahami penggalan ayat diatas dalam arti khusus yakni dalam kehidupan berumah tangga justru lebih sesuai dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri atau keluarga mereka masing-masing.⁵⁹

Ada lagi yang menunjukkan firman Allah : **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ** (Al Ahzab {33}. 33) sebagai perintah Allah kepada perempuan untuk tetap tinggal dirumah, tidak boleh keluar kecuali bila ada keperluan mendesak, pendapat ini pun tidak tepat, kalaulah ayat ini kita pahami ditujukan kepada semua perempuan bukan terbatas kepada istri-istri Nabi SAW. Sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama' itu sama sekali bukan berarti larangan terlibat dalam kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan politik.

Al hasil, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut, justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik, salah satu yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. At Taubah {9}:71.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 373.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ%

“orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya’ bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh yang ma’ruf, mencegah yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rosulnya, mereka itu akan dirahmati Allah: sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Penyayang”.

Pengertian kata *auliya’* di sini mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang ma’ruf mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat atau kritik kepada penguasa, dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi nasehat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.⁶⁰

Hak perempuan dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang sering muncul ketika dibahas masalah hak politik adalah yang tertera di dalam Al Qur’an surat At Taubah ayat 71. Secara umum ayat tersebut menggambarkan tentang kewajiban wanita dan pria atau suami istri atau antar sesama lelaki untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan yang menuruh untuk mengerjakan yang baik dan mencegah hal yang buruk.

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 372-375.

Melalui ayat ini Allah menguraikan keadaan orang-orang mukmin yang sepenuhnya bertolak belakang dengan keadaan orang munafik. Sekaligus sebagai dorongan kepada orang-orang munafik dan selain mereka agar tertarik mengubah sifat buruk mereka.

Dan orang-orang mukmin yang mantap imannya, dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal shaleh mereka, lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka dan senasib serta sepenanggung mereka. Sehingga sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan mereka adalah mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat dengan khusu', sesungguhnya Allah Maha Perkasa tidak dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendaknya oleh siapapun lagi Maha Bijaksana, dalam semua ketetapan-Nya.

Firmannya: (بعضهم أولياء بعض) sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, berbeda redaksinya dengan apa yang dilukiskan menyangkut orang munafik. Ayat 67 yang lalu menggambarkan mereka sebagai (بعضهم من بعض) sebagian mereka dari sebagian yang lain. Perbedaan ini menurut Al Biqa'i untuk mengisyaratkan bahwa kaum mukminin tidak saling menyepurnakan dalam keimanannya, karena setiap orang di antara mereka telah kuat imannya, atas dasar dalil-dalil pasti yang kuat, bukan berdasarkan taklid. Pendapat yang

serupa dikemukakan oleh Thahir Ibn ‘Asyur yang menyatakan bahwa yang menghimpun orang-orang mukimi adalah keimanan yang mantap yang melahirkan tolong menolong yang diajarkan islam. Tidak seorang pun yang bertaklid kepada yang lain atau mengikutinya tanpa kejeasan dalil. Ibn ‘Asyur dipahami dari kandungan makna *Auliya*’ yang mengandung makna ketulusan dalam tolong menolong, berbeda dengan kaum munafikin yang kesatuan antar mereka lahir dari dorongan sifat-sifat buruk.⁶¹

Rasullah mengibaratkan persatuan dan kesatuan orang-orang beriman, sama dengan bangunan yang batu batanya saling kuat dan menguatkan, atau sama dengan tubuh yang merasakan nyeri, panas dan sulit tidur, bila salah satu bagiannya menderita penyakit.

Haruf (س) pada (سیر حمهم) akan merahmati mereka, digunakan antar lain dalam arti kepadtian datangnya rahmat itu. Kata ini diperhadapkan dengan allah melupakan mereka yang ditujukan kepada orang-orang munafik (yang ada dalam ayat 67) rahmat yang dimaksud disini bukan hanya rahmat akhirat saja, akan tetapi juga rahmat di dunia, baik rahmat setiap orang mukmin maupun untuk kelompok mereka, rahmat tersebut ditemukan antar lain pada pada kenikmatan yang berhibungan dengan allah. Dan pada ketenangan batin yang dihasilkannya. Juga pada pemeliharaan dari segala bencana, persatuan dan kesatuan serta kesediaan setiap anggota masyarakat muslim untuk

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, vo;, 5. 651.

berkorban demi saudaranya. Yang dimaksud ini antara lain yang di raih di dunia, adapun di akhirat, maka tidak ada kata yang bisa menguraikannya. Mengapa demikian, padahal disana seperti yang dikatakan rosul, bahwa ada anugrah yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata, tidak terdengar beritanya di telinga, dan juga tidak pernah terlintas dalam benak manusia.⁶²

Memang bisa saja seseorang memberikan kepada sesama manusia anugerah yang besar, tetapi hatinya belum tentu rela dan ikhlas terhadap orang tersebut, ketika itu mungkin kita menikmati pemberiannya, tetapi masih ada ganjalan di dalam hati. Sebaliknya, boleh jadi seseorang tidak menerima, tetapi jika ia merasa ridho terhadapnya, maka sedikitpun yang diberikan merasa di syukuri. Bahkan tanpa anugrahpun atau tanpa pemberian orang lain seseorang tersebut tetap merasa nyaman atau bersyukur.

Jadi ayat tersebut pada intinya menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menaggung beban syari'at. Laki-laki maupun perempuan diperintahakan untuk menjalankan yang ma'ruf dan menajuhi yang munkar.

4. hal-hal yang turut mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab

Perempuan pada era sekarang ini banyak mengambil era publik dan sosial. Fenomena ini diklim sebagai symbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pohak perempuan.

⁶²M. Quraish Shihab, *Al Misbah*, vol, 5, 652.

menuntut keadilan dan persamaan hak dan segala di segala bidang. Tetapi agama masih di jadikan alasan untuk menekan perkembangan konsep kesetaraan gender dan memperkecil peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.⁶³

Dalam menganalisis Al Qur'an M. Quraish Shihab menggunakan Metode klasik, artinya lebih sering menggunakan penafsiran tradisional secara bahasa (*tafsir bil ma'stur*) dan tidak menggunakan tafsir dengan rasional (*tafsir bil ra'y*) selagi penafsiran secara tradisional masih memberikan solusi. Hal ini membuktikan bahwa M. Quraish Shihab masih menekankan metode klasik dalam memahami Al Qur'an.

M. Quraish Shihab mengemukakan al qur'an baik secara implicit maupun ekspesit, mengakui kenyataan perubahan sosial, perubahan yang mutlaq harus terjadi, cepat atau lambat, disadari atau tidak al qur'an menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi si samping mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada hakikatnya mengikuti satu pola yang telah menjadi sunnatullah sehingga berlaku umum.

Dengan sejalannya pemikiran tersebut ada 3 masalah yang dapat mempengaruhi penafsiran tersebut dan pengaruh tersebut menghasilkan dampak perubahan sosial yang harus menjadi perhatian mufassir, yaitu bahasa, ilmu pengetahuan, dan metode.

⁶³Istibsyariorh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), 160.

1. Bahasa arab merupakan faktor penting untuk bisa memahami kandungan al qur'an, namun penting juga memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri. Bila kita mendengar suatu kata, yang tergambar dalam benak kita adalah gambaran material menyangkut kata tersebut, tetapi bentuk material tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan masyarakat.
2. Ilmu pengetahuan penafsiran ayat-ayat al qur'an tidak lepas dari keanekaragaman corak dan metode. Hasil penafsiran ayat-ayat al qur'an juga tidak dapat dihindari dari kemajuan ilmu pengetahuan sehingga dapat dipahami bahwa penafsiran para ulama' terdahulu tidak mengikat penafsir-penafsir masa kini atau masa yang akan datang.
3. Metode dari setiap mufassir mempunyai metode masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat al qur'an.

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa sebenarnya dilihat dari latar belakang riwayat hidupnya, Quraish Shihab sangat dekat dengan aktivitas pendidikan. Bahkan sebagai pemikir dan praktisi pendidikan.⁶⁴

Tafsir Al-Misbah merupakan karya paling monumental Quraish Shihab. Buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur'an.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 245.

Penulisan tafsir ini menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat per ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Cetakan pertama volume satu tafsir ini adalah tahun 2000, sedangkan cetakan pertama juz terakhir (volume 15) tertera tahun 2003. Menurut pengakuan Quraish, ia menyelesaikan tafsirnya itu selama empat tahun; dimulai di Mesir pada hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta, Jumat 5 September 2003.⁶⁵

Ia menulis Tafsir Al-Misbah ketika ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Duta Besar dan Berkuasa Penuh untuk Mesir, Somalia dan Jibouti. Pekerjaan ini tidak terlalu menyita waktunya, sehingga ia banyak memiliki waktu untuk menulis. Dalam "penjara" di negeri orang inilah Quraish menulis Tafsir Al-Misbah.⁶⁶

5. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti berusaha menyajikan pembahasan temuan yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Adapun pembahasan temuan pada penelitian ini adalah:

⁶⁵ M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. viii.

⁶⁶ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbâh, Vol. 15, h. 645; lihat juga Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, h. 309.

Dalam Al Qur'an di kenal dengan istilah *kholifah dan Imamah* yang berarti pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain, pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan kelompok. Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini pemimpin tidak harus bisa memenuhi tugas seperti zaman dulu, akan tetapi pemimpin harus memiliki kecakapan dan mampu bertanggung jawab atas kepemimpinannya, walaupun sekarang ini seorang pemimpin bisa memili seseorang yang mempunyai keahlian berkaitan dengan apa yang belum dia miliki artinya sesuai dengan keahlian, untuk membantu menjakankan kepemimpinannya.

Pandangan ulama' terhadap pemimpin perempuan ada duapendapat. *Pertama* sebagai ulama' menolak perempuan menjadi seorang pemimpin, mereka berhujjah pada ayat Al Qur'an An Nisa' /4:34. Menurut mereka bahwa diciptakannya laki-laki untuk melindungi dan memimpin perempuan, karena laki-laki yang paling cocok untuk membangun tugas tersebut dan memiliki bentuk ciptaan yang sempurna dan kuat, sehingga laki-laki lah diperintahkan berperang untuk melindungi kampung dan dia pula di bebankan untuk memberikan nafkah istrinya. *Kedua* membolehkan atau menerima perempuan menjadi seorang pemimpin. Hal ini berdasarkan ayat Al Qur'an salah satunya surat

An Nisa' /04: 124, menurut sebagian ulama' ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya wanita dalam bentuk apapun dilakukannya adalah menjadi miliknya dan bertanggung jawab atas kerjanya itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung pada pihak pria namun tergantung kepada amalnya, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Muhammad cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlihat secara langsung dalam peperangan, bahu membahu bersama laki-laki, ada yang bekerja sebagai perias pengantin, bidan, administrasi pemerintahan dan lain-lain.

Adapun Imam Qurdhawi berpendapat bahwa wanita mempunyai hak sebagaimana laki-laki dalam hal kemanusiaan. Sama dalam masalah menjalankan perintah dan larangannya, juga sama dalam masalah tanggung jawab.

Dengan menggunakan kajian teori : Teori peran Antropologi Robert Linton (dalam Budiman) menjelaskan tentang intraksi sosial dalam terminology aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan setiap orang mempunyai perdalam kehidupannya.

Kemudian dengan pemaparan kajian teori yang digunakan oleh Freiden (dalam L.Moore) menyatakan bahwa wanita

usahanya keras untuk menyerupai laki-laki. Namun wanita tidak perlu mengorbankan perkawinannya dan peran mereka sebagai ibu hanya untuk karir. Betapapun tinggi karir yang sudah diraih dan dicapai oleh seorang wanita.

M. Quraish Shiab sebagaimana dalam pembahasan diatas terlihat mencoba menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki. Quraish Shihab menekankan Al Qur'an diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan, Quraish Shihab memegang pandangan tentang pentingnya mengangkat harkat dan martabat kaum wanita karena itu adalah amanah Al Qur'an dan Hadist.

Dalam Webster's New Dictionary (Echols dan Shadily,1983:265), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak setara antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam berbagai kamus bahasa, pengertian seks (jenis kelamin) dan gender tidak dibedakan secara jelas, padahal pengertian dan istilah ini harus betul-betul dibedakan. Jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang

mengacu kepada cirri-ciri biologis masing-masing jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. M. Quraish Shihab dengan pendekatan kontekstual memahami ayat dengan nilai teologis bahwa ia tidak mengesampingkan nilai-nilai sosiologis, bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinannya berada di tangan yang memiliki kompetensi (kelebihan), tanpa adanya perbedaan jenis kelamin baik dari laki-laki maupun perempuan, perempuan juga memiliki potensi dalam menduduki dunia publik. Dengan syarat kuat, demokratis, melindungi rakyatnya.
2. Salah satu ayat yang sering muncul ketika membahas masalah hak politik adalah yang tertera di dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 71. Secara umum ayat tersebut menggambarkan tentang kewajiban wanita dan pria atau suami istri atau antar sesama lelaki untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan yang menuruh untuk mengerjakan yang baik dan mencegah hal yang buruk. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.
3. Sebenarnya islam memperbolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditanganinya karena islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun,

termasuk hal pekerjaan. Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri atau bersama orang lain selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghilangkan dampak negative pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

B. SARAN

Setelah melewati beberapa pembahasan serta penelaahan terhadap masalah kepemimpinan wanita dengan pendapat Quraish Shihab dan mendapatkan hasil analisis seperti yang sudah tertera dalam kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah:

Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang ilmu Tafsir perlu disampaikan bahwa peneliti yang berjudul perempuan di ruang publik dengan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah. Padahal masih banyak kitab tafsir yang punya integritas baik tafsir klasik atau modern, oleh karena itu kajian ini dirasa masih jauh dari sempurna, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

Dan akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu masukan dan saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farmawi, Abdul Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'i*, terj. Suryan A. Jamran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Qaradhawy, Yusufi. 1993, *Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kaustar.
- Alifihlathin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Op., Cit., 4.
- Anharuddin, dkk. 1997. *Fenomenologi al-Qur'an*. Bandung : PT Al-Ma'arif.
- Bungin, Burhan. 2007 , *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Rah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*, Bandung: CV. Yrama Widya.
- Depdiknas, *Kamus Besar*,
- Grondin, Jean. 2007. *Sejarah Hermeneutika*. Yogyakarta: ar Ruzz Media.
- Hasan, Ali . 2003. *Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, Ali. 2003. *Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Huda Noor, Noer. 2011. *Wawasan al Qur'an tentang Perempuan*. Makassar: Alauddin Press.
- Huda, Noer. *Wawasan al Qur'an tentang Perempuan*.
- Husain Al Munawir, Said Agil.2005. *Al Qur'an Memabangun Tradisi Kesalehan Haqiqi*, . Ciputat: PT. Ciputat Press.
- Indra, Hasbi dkk. 2004. *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: panamadanni.
- Istibsyariorh, 2004. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya'rawi*, Jakarta: Teraju.
- Jurnal Al Hikmah Tentang Jurnal Study Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015 *Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Al Qur'an*. 90.
- Katsir, Ibn. 2001. *Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir*, terj. M. Abdul Ghafar. Tafsir Ibn Katsir. Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i.
- Kementrian Agama RI. 2014. *al Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Pantja Cemerlang.

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2014.
- Mewengkang Lit, dkk. 2016. Peranan Perempuan dalam Jabatan Publik (study pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No.004 (2016)
- Mewengkang, Lita dkk. 2016. Peranan Perempuan dalam Jabatan Publik (study pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No.004.
- Moesa, Ali Maschan. 2007, Nasionalisme kiai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama, Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Muda Harapan, Hakim.2007. Rahasia al Qur'an,Depok: Darul Hikmah.
- Mulia, Siti Musdah. 2011. Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridho Ilahi, Bandung: Marja
- Mulyono, Edi . 2013. Belajar Hermeneutika. Yogyakarta: IRCisod.
- Musafa'ah Suqiyah dkk. 2011. Study Al Qur'an, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. .
- Musafa'ah, Suqiyah dkk,2011. Study Al Qur'an, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Musnadah, Siti. 2004. Muslimah Reformes Perempuan Pembaru Keagamaan. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Nasution, Kho. 2002. Fazlut Rahman Tentang Wanita .Yogyakarta: Tazzafa dan Accad iruddinemika.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. Fazlut Rahman Tentang Wanita, Yogyakarta: Tazzafa dan Accademika.
- Natsier, Marcoes . 1993. Wanita Islam dalam Kajian Tekstualis dan Kontekstualis. Jakarta: INIS.
- Natsier, Marcoes.1993. Wanita Islam dalam Kajian Tekstualis dan Kontekstualis, Jakarta: INIS.
- Ohutub, Sayyid. 2001. Tafsir Fi Dhilalil Qur'an, Jakarta: Gema Insani press.
- Raziqin, Badiatul dkk. 2009. 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, e-Nusantara, Yogyakarta.

- Repository.uin-malang.ac.id-content-analysis sebagai metode tafsir:akar sejarah dan penggunaanya.pdf diakses pada tanggal 05 desember 2018.
- Shihab, M. Quraish . 2013. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Perempuan*, Tangerang: PT Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al Qur'an tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet III: Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Membumilkan Al Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Sholeha, Nova . 2009. *Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, Skripsi, STAIN Jember.
- Susanto, Edi. 2015. *Study Hermeneutika*. Surabaya: CV Salsabila Putra Utama.
- Suyatno Jurnal MUWAZAH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014 *Kepemimpinan*
- Syahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: ELSAQ.
- Syamsuddin, Sahiron. 2010, *Studi Al Qur'an Metode dan Konsep*, Yogyakarta: Elsaq press.
- Tim Penyusun, 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wadud, Amina. 2006. *Qur'an Menurut Perempuan*, Terj. Abdullah ali Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Zaprul Khan. 2015. *Rekonstruksi Peran Politik Menurut Musdah Mulia*, Jurnal At Tahir Vol. 15 no. 2 november 2015, STAIN SAS Bangka Belitung

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUBVARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASLAH
Perempuan Di Ruang Publik Dengan Persepektif AI Qur'an: Studi Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Surat An Nisa' : 34	Perempuan di ruang publik menurut AI Qur'an	Pandangan Quraish Shihab tentang perempuan di ruang publik dalam tafsir AI Misbah	<p>a. pengertian perempuan di ruang publik menurut AI Qur'an</p> <p>b. penafsiran Quraish Shihab tentang perempuan di ruang publik menurut Quraish Shihab</p>	<p>a. sumber data primer: Tafsir AI Misbah</p> <p>b. sumber sekunder: Tafsir Fi Dhilalil Qur'an, Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir</p>	<p>1. Metode penelitian: menggunakan metode maudhu'i</p> <p>2. Jenis penelitian: Library Reseach</p> <p>3. Pendekatan kualitatif :metode analisa</p>	<p>a. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap kepemimpinan perempuan dalam persepektif OS. An Nisa' : 34.</p> <p>b. Bagaimana hak seorang Perempuan dalam bidang politik menurut penafsiran Quraish Shihab.</p> <p>c. Hal-hal apa saja yang turut mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan dalam ruang publik .</p>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kholilah

NIM : U20161020

Fakultas / Jurusan : Ushuluddin Adab dan Humaniora/ Tafsir-Hadis

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

A. Identitas Mahasiswa

1. Nama Lengkap : Siti Kholilah

2. Jenis Kelamin : Perempuan

3. Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 13 November 1998

4. Alamat : Desa Kembangsan Kecamatan Situbondo

5. Jurusan/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora

6. NIM : U20161020

Jember, 15 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Siti Kholilah

NIM. U20161020

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Nural Qur'an

2. MTs Nural Qur'an

3. MA Nural Qur'an

4. Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Jember

Al Qur'an dan Tafsir

BIODATA PENULIS**A. Identitas Mahasiswa:**

1. Nama Lengkap : Siti Kholilah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 15 November 1997
4. Alamat : Desa Kembang Sari, Kec. Jatibanteng, Kab. Situbondo.
5. Jurusan/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/IAT
6. NIM : U20161020

B. Riwayat Pendidikan:

1. MI Nurul Qur'an
2. MTS Nurul Qur'an
3. MA Nurul Qur'an
4. Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir